

Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri

Zainul Bahar Faruqi
Fakultas Agama Islam
Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang
E-mail: bahar.faruqi6@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah perkara, sedangkan petugas yang melayani pihak yang berperkara tidak ada penambahan. Hal ini menyebabkan meningkatnya antrian masyarakat yang berperkara. Luasnya daerah yurisdiksi Pengadilan Agama menyebabkan masyarakat yang rumahnya jauh dari Pengadilan harus menempuh jarak yang jauh dan memakan biaya transportasi yang tidak sedikit. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengambil keputusan untuk mengadakan sidang keliling, yaitu sidang yang dilaksanakan di luar pengadilan, dengan harapan mempermudah akses para pihak yang berdomisili jauh dari Pengadilan, memangkas biaya transportasi pihak yang berperkara. Kajian ini fokus terhadap latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling, dan efektifitas sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tujuan sidang keliling adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan. Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengadakan sidang keliling di beberapa 5 tempat. Yaitu di Desa Wonotengah, Desa Tawang, Desa Kras, Desa Blaru, Desa Keling. Kecamatan tersebut termasuk dalam wilayah yuridiksi III yang berjarak kurang lebih 23 km dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dan pada tahun 2018 sidang keliling di laksanakan di 6 tempat. Yaitu di Desa Blaru, Desa Tawang, Desa Keling, Desa Melati, Desa Bendosari, Desa Sonorejo. Pelaksanaan sidang di sidang keliling tetap mengikuti hukum acara yang berlaku seperti sidang di kantor Pengadilan. Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat membantu para pihak, yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbilang cukup efektif karena mempermudah akses para pencari keadilan.

Kata kunci: Sidang Keliling, Penyelesaian Perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pendahuluan

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang melayani masyarakat dalam bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil dan benar. Peradilan memiliki kesamaan arti dengan istilah dalam Fiqh yang berbunyi *qadha* dan *aqdliyah*. Ada 6 arti untuk kata *al-qadha* dengan makna yang berbeda-beda menurut Ali Duraib bermakna hukum atau putusan, yang bermakna mengambil putusan dan mengharuskan. yang berarti perintah, yang berarti penjelas. yang berarti selesai dari melaksanakan sesuatu, berarti amal atau tindakan. Sesuai peraturan perundang undangan, sesuai peraturan perundang undangan, pengadilan secara khusus memiliki arti yaitu suatu lembaga yang wewenang mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolute dan relative. Dalam bahasa Arab disebut al-Mahkamah. Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi untuk pengadilan tingkat banding dan tingkat tertinggi yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan tingkat tertinggi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila kita mengamati dan memperhatikan kebanyakan proses pengecekan perkara di Pengadilan, seringkali dan tidak jarang asas asas hukum acara yakni pemeriksaan perkara secara cepar, sederhana, dan biaya ringan tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Meski prinsip tersebut sudah secara tegas dan jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Dampaknya, tidak sedikit warga yang menghadapi sengketa dan hendak menuntut haknya ke pengadilan menjadi enggan karena pada kenyataannya pemeriksaan perkara tidaklah sederhana, rumit, berbiaya mahal dan memerlukan waktu yang lama. Pengadilan Agama memiliki Asas cepat, mudah, biaya ringan artinya Pengadilan tidak mempersulit masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya. Namun terkadang sebagian masyarakat mengalami kesulitan pergi ke Pengadilan dikarenakan jarak, transportasi, dan biaya untuk pergi ke Pengadilan.

Untuk itu diperlukan suatu terobosan baru agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat dijangkau semua masyarakat, mengingat kendala masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum yang kemudian disempurnakan dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan peradilan yaitu suatu kebijakan atau proses untuk terselenggaranya sidang keliling.

Objek dari sidang keliling ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor PA atau yang memerlukan waktu dan biaya hanya untuk mencapai gedung PA. Secara prinsip, penyelenggaraan sidang keliling ini dilakukan untuk memenuhi hak akan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya program sidang di luar kantor ini layanan tidak hanya dapat dijangkau oleh warga kota saja.

Maka dari hal tersebut, penulis mencoba menganalisis latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling, apakah terobosan berupa sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan tersebut efektif dalam mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dan faktor pendukung dan penghambat agenda sidang keliling tersebut. Kajian ini dilakukan pada periode tahun 2017 sampai 2018.

Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri

Dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan yang kurang mampu dan terpinggirkan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan dibiayai oleh negara. Salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan adalah dengan penyelenggaraan sidang keliling. Agar masyarakat yang tidak mampu, secara finansial dan masyarakat yang tidak bisa mendatangi Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena akses yang terlalu jauh.

Pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan di daerah-daerah yang akses untuk menuju Pengadilan Agama mengalami kesulitan dan daerah yang terpencil yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama kriteria tempat yang akan diadakannya sidang keliling adalah.

- a. Daerah terpencil yakni daerah yang jauh dari lokasi atau gedung Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Kabupaten
- b. Daerah yang fasilitas sarana transportasi nya sulit terjangkau
- c. Daerah kota yang belum ada Kantor Pengadilan Agama dan masih di wilayah yuridiksinya.
- d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pengadilan
- e. Biaya pemanggilan ke daerah tersebut perkara masuk di pengadilan agama Kabupaten Kediri selama 3 tahun terakhir.

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dengan menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan, penyelenggaraan sidang keliling yang akan dilaksanakan oleh pengadilan agama Kabupaten Kediri perlu ditetapkan lokasi dan waktu dengan surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- a. Tempat diselenggarakannya sidang keliling tahun 2017 yaitu: Balai Desa Wonotengah Balai Desa Tawang Balai Desa Kras Balai Desa blaru Balai Desa Keling.
- b. Tempat diselenggarakannya sidang keliling tahun 2018 yaitu: Balai Desa blaru, Balai Desa Tawang , Balai Desa Keling , Balai Desa Melati, Balai Desa Bendosari, Balai Desa Sonorejo.

Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan sidang keliling yang akan diadakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri demi mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Maka diperlukan persiapan sebagai berikut:

a. *Survei tempat pelaksanaan*

Pihak pengadilan mendatangi tempat pelaksanaan sidang keliling untuk meminta izin kepada pejabat daerah setempat untuk melaksanakan sidang keliling dan permohonan tempat untuk dilaksanakannya sidang keliling.

b. *Pemberitahuan tentang Adanya Sidang Keliling.*

Dengan koordinasi dengan pejabat daerah setempat, pihak pengadilan Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sidang keliling dan memberikan penjelasan tentang tujuan diadakannya sidang keliling agar opini masyarakat tentang adanya sidang Keliling adalah mempermudah perceraian. Yang pada dasarnya, tujuan dari sidang keliling adalah membantu orang-orang yang mau berperkara di pengadilan agama tapi mengalami kendala akses terlalu jauh, dapat lebih mudah menyelesaikan perkara melalui sidang keliling dan sidang keliling juga tidak hanya menangani perkara perceraian saja tapi juga menangani perkara isbat nikah, Hak asuh anak penetapan ahli Waris dan yang lainnya. Setelah Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sidang keliling, pihak pengadilan memberitahukan tentang diadakannya sidang keliling di daerah tersebut dan menetapkan tanggal pelaksanaan sidang keliling Sesuai dengan surat keputusan ketua pengadilan agama Kabupaten Kediri.

c. *Penerimaan Perkara Sidang Keliling*

Bagi masyarakat yang berada di daerah tempat dilangsungkannya sidang keliling bagi yang akan berperkara bisa didaftarkan dalam sidang keliling dan bagi mereka yang mau berperkara secara prodeo harus memenuhi persyaratan persyaratan yang dibutuhkan. Namun pendaftaran dalam sidang yang diadakan oleh pengadilan agama Kabupaten Kediri masih dilakukan di pengadilan agama Kabupaten Kediri karena terbatasnya petugas dari pengadilan agama Kabupaten Kediri dan anggaran yang diberikan oleh negara masih terbatas yang pada dasarnya pendaftaran sidang keliling dapat dilakukan di tempat sidang keliling sebelum sidang keliling dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan Peradilan Agama nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Pengadilan Agama.

d. *Persiapan Sarana dan Prasarana*

Dengan menyesuaikan, perkembangan pelayanan hukum dan keadilan agar sidang keliling dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara, Maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya sidang keliling. Ada dua hal yang menjadi aspek sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan dalam pelayanan hukum. *Pertama*, Tempat berupa gedung,

kantor pemerintah atau tempat lainnya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling. *Kedua*, Perlengkapan untuk sidang keliling

Meskipun sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilaksanakan di luar gedung pengadilan, proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara perdata yang berlaku. Proses persidangan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian sebagai berikut:

Ketua Majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan ketukan Palu sebanyak tiga kali kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang pasal 33 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut pemeriksaan perkara gugat cerai selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 68 ayat 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebut pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pertanyaan pertama majelis hakim adalah nama penggugat dan nama tergugat untuk mengatur tempat tidurnya lalu dilanjutkan dengan menanyakan identitas pihak-pihak dimulai dari penggugat dan seterusnya tergugat menanyakan identitas pihak-pihak disini sangatlah formal, artinya sekalipun majelis hakim sudah tahu dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakan kembali adalah hal yang mutlak. Anjuran damai dilakukan sebelum pembacaan gugatan, dalam sidang keliling petugas mediator adalah dari hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama Kabupaten Kediri sebagai Hakim mediator yang pada umumnya tugas mediator adalah dari non Hakim, dalam pelaksanaan mediasi sidang tilang di pengadilan agama Kabupaten Kediri dilakukan di tempat pelaksanaan sidang keliling. Namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Setelah melalui proses mediasi dan dana mediasi tidak menemui kesepakatan maka dari pihak penggugat membacakan isi gugatannya jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka Sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu jawaban tergugat. Setelah pembacaan gugatan dan isinya tetap dipertahankan maka dari pihak tergugat dipersilahkan untuk menjawab gugatan dari pihak penggugat, dalam sidang pengadilan agama Kabupaten Kediri pada umumnya jawaban dari gugatan penggugat dijawab oleh tergugat secara lisan. Replik dan duplik adalah proses tanya jawab atau sanggahan atas gugatan balik dari tergugat yang diajukan terhadap penggugat dan penggugat menyanggah kembali gugatan yang diajukan tergugat.

Sidang akan ditunda agar setiap pihak membawa bukti untuk memperkuat gugatannya, alatbukti berupa saksi adalah alat bukti yang pada umumnya selalu ada dalam proses perceraian dan proses persidangan perceraian yang dilakukan oleh sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah para pihak membuat kesimpulan, dari kesimpulan para pihak dan pembuktian majelis hakim melakukan musyawarah yang bersifat tertutup dilakukan secara sehat dan

hanya diketahui oleh majelis hakim sendiri sidang akan diskors untuk musyawarah majelis hakim yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Keputusan boleh dilakukan minimal setelah keputusan Terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera sidang keliling. ketika putusan sudah diucapkan ketua majelis hakim menanyakan pihak tergugat ataupun penggugat Apakah mereka menerima putusan atau tidak. Bagi mereka yang menerima putusan, maka bagi mereka tertutup upaya hukum banding dan bagi mereka yang tidak menerima putusan dari majelis hakim dapat melakukan upaya hukum banding berlaku 14 Hari sejak pemberitahuan putusan. Dan bagi mereka yang masih belum selesai perkaranya sedangkan anggaran sidang pengadilan agama Kabupaten Kediri telah habis maka persidangan akan dilanjutkan di pengadilan agama Kabupaten Kediri.

Sidang keliling merupakan salah satu usaha pengadilan agama dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan sidang keliling tentu saja ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sidang keliling ini adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang pengadilan agama kabupaten kediri.

Faktor pendukung dalam terlaksananya program ini yaitu: koordinasi secara kultural dengan tokoh masyarakat daerah setempat dan pejabat daerah setempat atas diterimanya pelaksanaan sidang keliling di daerah tersebut, sarana dan prasarana yang disediakan untuk sidang keliling, profesional kerja petugas sidang keliling. Faktor penghambat dalam terlaksananya program ini yaitu: lokasi pelaksanaan sidang yang jauh dari kota dan urutan jalur yang tidak begitu bagus sehingga memerlukan waktu yang lama untuk sampai di tempat diadakannya sidang keliling, Anggaran dana yang terbatas, Apabila ada perkara sidang keliling yang belum putus dan an Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima perkara yang menjadi kewenangannya sebanyak 4243 perkara. Pada program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima 109 perkara, terdiri dari perkara itsbat nikah, perubahan biodata, dispensasi nikah, wali adhal, dan perceraian. semua perkara perceraian dalam pelaksanaan sidang keliling tidak putus di tempat pelaksanaan sidang keliling dan dilanjutkan sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima sebanyak 4187 perkara. Pada program bantuan pelayanan hukum bagi masyarakat berupa sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima 139 perkara, terdiri dari perkara penetapan ahli waris, perubahan biodata, wali adhal, dan perceraian. Semua perkara perceraian belum putus di sidang keliling dan sidang lanjutan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Kesimpulan

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri periode tahun 2017-2018 adalah mempermudah masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan agar dapat memangkas biaya transportasi. Sidang keliling dilaksanakan di daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang ditentukan melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan proses pendaftaran sidang keliling tetap dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam proses persidangan sidang keliling tetap mengikuti hukum acara yang berlaku. Hanya saja mediator yang ditunjuk untuk melakukan mediasi adalah dari pihak hakim dan bukan dari pihak non hakim. Pada tahun 2017 sidang keliling dilaksanakan di 5 tempat dan masing-masing dilaksanakan sebanyak 2 kali. Dan pada tahun 2018 sidang keliling dilaksanakan di 6 tempat dan masing-masing dilaksanakan sebanyak 2 kali. Apabila anggaran sidang telah habis dan perkara sidang keliling belum selesai maka sidang lanjutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Faktor pendukung sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu pelayanan prima yang diberikan tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, baik majlis hakim, panitera maupun petugas lain. Kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan dan pihak Balai Desa dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak dalam berperkara. Adapun faktor penghambat dalam sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak begitu dirasakan, hanya saja ada beberapa perkara yang harus melanjutkan sidang lanjutan di Pengadilan karena sidang keliling sudah selesai dan perkara masih belum putus. Pelaksanaannya sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tergolong efektif karena dapat mempermudah pihak yang berperkara karena lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, mengurai antrian sidang yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mengurangi biaya transportasi pihak yang berperkara. Ini sesuai dengan asas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu cepat, mudah dan biaya ringan.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Depok: Mushaf Ar-Rusydi, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor, *Pengantar Metode Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Emerson, Joni, *Alternatif Mediasi*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2001.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Zainul Bahar Faruqi, *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri*

Laporan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2017.

Laporan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2018.

wawancara, Aulia Rahman, Petugas IT Pengadilan Agama Kab. Kediri di sidang keliling 2018 pada Agustus 2019.

www.pa-kedirikab.go.id